



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak dan calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal XXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ek. tanggal XXX mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama :

Nama : **Anak**
Tanggal lahir : 06 Juli 2005 (15 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : tidak/belum bekerja
Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki:

Nama : **Calon suami**
Tanggal lahir : 05 Agustus 1999 (21 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Petani

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : di Kabupaten Barru;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1987 yang dilaksanakan di Desa Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;
 4. Anak 4;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan Calon suami sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : XXX, tanggal XXX;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak dengan calon suaminya, Calon suami sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dan calon suaminya yang bernama Calon suami sering pergi bersama;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Calon suami, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon suami;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak No : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Calon suami NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Barru;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu (ktp ibu/org tua calon suami) Pemohon I dan Pemohon II atas nama Orang tua calon suami, NIK : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu (KK calon suami) Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru;
 8. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal XXX;
 9. Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor : XXX, atas nama Anak, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa saat ini anak masih sekolah dan sudah kelas 1 SMK;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon suami untuk segera menikah;
- Bahwa anak dengan calon suami tidak ada hubungan darah (nasab) dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan lamarannya diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 15 tahun, 7 bulan, agama Islam yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Juli 2005;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon suami;
- Bahwa hubungan Anak dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa, anak masih sekolah dan sudah kelas 1 SMK, tapi anak tidak mau lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Anak hingga saat ini masih dalam kondisi suci (perawan) dan tidak hamil;
- Bahwa anak dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan lamarannya diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon suami, umur 21 tahun, 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon suami kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan Calon suami dengan anak sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena dirinya juga sudah melamar anak tersebut;
- Bahwa Calon suami telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti sesuai dengan kondisi panen;
- Bahwa Calon suami hingga saat ini masih berstatus jejaka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon suami yang bernama Ida, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung dari Calon suami mengenal Para Pemohon karena akan berbesanan;
- Bahwa ibu kandung dari Calon suami mengetahui anaknya yang bernama Calon suami telah menjalin cinta dengan anak yang bernama Anak selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon suami sudah datang melamar ke pihak keluarga Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui antara anak dan Calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang bertanggal XXX, bermeterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak No : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang; bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama Calon suami NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Barru, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami atas nama orang tua calon suami, NIK : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Nomor : XXX, bertanggal XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor : XXX, atas nama Anak, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Maiwa, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak kurang lebih sekitar 15 tahun, 7 bulan dan saat ini anak masih sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sangat khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan untuk menghindari fitnah, dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak sudah dilamar oleh Calon suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa kehendak menikah ini atas dasar keinginan anak dengan calon suami dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin, karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, akan tetapi ditolak oleh pihak kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi umur anak sekitar 15 tahun, 7 bulan dan saat ini anak masih sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa anak dengan calon suaminya sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon khawatir terhadap anaknya bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, sebab anak dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan untuk menghindari fitnah, dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan suaminya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami karena Para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak tersebut tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Para Pemohon telah mendaftarkan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami yang semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karena antara anak dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon, hingga saat ini berusia 15 tahun, 7 bulan, lahir pada tanggal 06 Juli 2005, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti ternyata calon suami yang bernama Calon suami lahir pada tanggal 05 November 1997, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti ternyata bahwa Calon suami adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Abdul Rahman dan Ida kedua orang tua kandung dari calon suami, dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur 15 tahun, 7 bulan dan saat ini anak masih sekolah dan sudah kelas 1 SMK. Bahwa anak, tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin segera menikahkan anak, karena anak tersebut telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 (satu) tahun dan telah dilamar oleh calon suami.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon suami, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak untuk menikahkannya, karena anak belum cukup umur;
2. Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 15 tahun, 7 bulan, lahir tanggal 06 Juli 2005;
3. Bahwa anak yang bernama Anak dengan Calon suami telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa keluarga Calon suami telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama Anak tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan Calon suami, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak berstatus gadis, tidak dalam keadaan hamil dan masih suci sedangkan calon suami berstatus jejaka;
7. Bahwa anak dan keluarga dari calon suami keduanya termasuk penganut agama Islam yang baik dan taat;
8. Bahwa tidak ditemukan adanya hal yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan mudharat/mafsadat bila anak tidak segera dinikahkan dengan Calon suami;
9. Bahwa saat ini anak masih sekolah dan sudah kelas 1 SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya tersebut. Di mana di persidangan Para Pemohon menyatakan berkehendak menikahkan anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon suaminya, karena anak telah menjalin hubungan dengan Calon suami dan kini telah dilamar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, baik Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami, termasuk pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan syariat, sehingga untuk terjerumusnya anak dan calon suaminya dalam kemudharatan adalah sangat kecil. Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak sudah menjalin cinta dengan calon suami dan telah dilamar;

Menimbang, bahwa anak saat ini masih sekolah dan sudah kelas 1 SMK, maka anak berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 Undang-undang Dasar tahun 1945;

Menimbang, bahwa anak adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Para Pemohon terhadap anaknya akan terjadi kemudharatan seperti melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan cara menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, 7 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka I alinea ke-empat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu undang undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَأَيْخُنَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya terjerumus pada kemudharatan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak terbukti, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)